

**BELEIDSREGEL SEBAGAI DASAR PENGUJIAN KEABSAHAN
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PENYELESAIAN
SENGKETA TATA USAHA NEGARA**

Oleh: ZAENAL

**ABIDIN
E1A013195**

ABSTRAK

Dasar pengujian keabsahan KTUN berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PERATUN adalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, akan tetapi dalam kasus penerimaan CPNSD Kota Kupang, kasus kredit fiktif pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen, dan kasus penetapan Partai Bulan Bintang sebagai partai politik peserta Pemilu 2014, Majelis Hakim yang mengadili kasus-kasus tersebut menyertakan *beleidsregel* sebagai dasar pengujian keabsahan KTUN selain peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun dalam ketiga kasus tersebut oleh hakim *beleidsregel* dianggap sebagai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, timbul persoalan yaitu apakah *beleidsregel* dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan dan apakah *legal reasoning* digunakannya *beleidsregel* sebagai dasar pengujian keabsahan KTUN.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber bahan hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *beleidsregel* tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan oleh karena secara esensial keduanya berbeda dan *legal reasoning* digunakannya *beleidsregel* sebagai dasar pengujian keabsahan KTUN adalah inherensial antara *welfare state* dan *freies ermessen* yang dengan demikian *beleidsregel* eksis sebagai hukum positif Indonesia melengkapi ketiadaan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Diakui dan diterimanya *beleidsregel* sebagai hukum positif membawa serta konsekuensi terhadap tugas hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara untuk menjadikan *beleidsregel* sebagai dasar pengujian keabsahan KTUN selain peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan keniscayaan demi kualitas putusan yang dihasilkan.

Kata Kunci : *beleidsregel*, dasar pengujian, keabsahan KTUN

**BELEIDSREGEL AS A BASIS OF THE VALIDITY TESTING FOR STATE
ADMINISTRATION DECISION TO THE CASE OF STATE
ADMINISTRATION**

By : ZAENAL

ABIDIN

E1A013195

ABSTRACT

The basic of the validity testing of KTUN under Article 53 paragraph (2) of the statute of administrtation judicial are statutes and general principles of the good governance, but in the case of the acceptance of CPNSD Kota Kupang, case of fictitious credit in PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen, and case of the determination of the crescent party as a political in the 2014 general election, the judges who tried those cases included the beleidsregel as the basis for the validity testing of the KTUN in addition to the laws and general principles of good governance. Homever, in all three casesby the judge beleidsregel is considered as a statutory law when it has been generally accepted and accepted in law that beleidsregel is different from the laws and regulations.

Based on this, the question arises whether the difference between beleidsregel and legislation and whether the legal reasoning is used beleidsregel as the basic for the validity testing of KTUN.

This research use case approach and conceptual approach method, this normative research specification by using primary law material and secondary law material as source of law material while analisys of the law material using inner logical squance method.

The result of this study conclude that from the aspect of function, legitimacy, binding strength, format, nature of testing, and testing base (see Table in Discussion) between beleidsregel and different legislation and legal reasoning beleidsregel use as the basis from the testing is inherent between welfare state, freies ermessen, and beleidsregel in the concept of Indonesian punishment.

Keywords : beleidsregel, basic test, legitimacy of KTUN